



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 11, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax. (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 0824/B2/GT.00.03/2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Rekrutmen Calon Asesor Seleksi PPG Prajabatan

28 Maret 2022

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi/ Rektor;
3. Kepala PPPPTK;
4. Kepala LPPKSPS;
5. Kepala BBPPMPV;
6. Kepala LPMP;
7. Kepala PP/BP PAUD Dikmas; dan
8. Pimpinan/ Kepala Organisasi Pengembangan Pendidikan

Dalam rangka implementasi Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG Prajabatan), Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru, telah merancang sebuah sistem seleksi masuk bagi calon peserta PPG Prajabatan. Sistem seleksi tersebut memerlukan asesor-asesor bersertifikat untuk dapat melaksanakan salah satu bagian seleksi yang penting, yaitu tes wawancara.

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut,

1. Tugas Asesor adalah menyeleksi calon peserta PPG Prajabatan yang dilakukan secara daring menggunakan instrumen wawancara ataupun instrumen seleksi lain yang telah dikembangkan.
2. Sasaran unsur calon asesor terdiri atas:
 - a. Guru Bersertifikat Pendidik dan merupakan Lulusan Guru Penggerak;
 - b. Pengawas Sekolah;
 - c. Widyaiswara/Widyaprada di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - d. Dosen Fakultas Psikologi dan/atau Dosen dengan kualifikasi akademik bidang Kependidikan; dan
 - e. Praktisi Pendidikan.
3. Persyaratan umum calon asesor adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-4;
 - c. memiliki akses internet yang stabil;
 - d. mampu mengoperasikan aplikasi Google (Google Drive, Google Mail, dll.);

- e. mampu mengoperasikan aplikasi konferensi video (*Zoom* dan *Google Meet*);
 - f. memiliki komitmen, semangat perbaikan berkelanjutan, jiwa kolaborasi, dan terbuka pada hal-hal baru;
 - g. tidak sedang menjadi atau mengikuti Proses Rekrutmen Peserta/ Pengajar Praktik/ Pendamping/ Fasilitator dalam Program Guru Penggerak;
 - h. tidak sedang menjadi atau mengikuti Proses Rekrutmen Kepala Sekolah Pelaksana ataupun Pelatih Ahli pada Program Sekolah Penggerak;
 - i. tidak berstatus sebagai asesor Program Guru Penggerak maupun asesor Program Sekolah Penggerak; dan
 - j. jika terpilih menjadi calon asesor, bersedia meluangkan waktu penuh selama 4 (empat) hari kerja (Senin s.d. Kamis, pukul 08.00 – 17.00 WIB), untuk mengikuti proses pelatihan dan sertifikasi asesor secara daring sesuai jadwal yang ditetapkan.
4. Persyaratan khusus calon asesor menyesuaikan dengan asal unturnya (sebagaimana terlampir).
 5. Proses rekrutmen asesor dilakukan melalui pelatihan/sertifikasi *Targeted Selection Interviewer®* (TSI®) oleh tim ahli independen yang diselenggarakan bertahap. Pelatihan dilaksanakan secara daring pada bulan April s.d. Juli 2022 (jadwal akan diberitahukan kemudian).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon Bapak/Ibu dapat merekomendasikan individu terbaik untuk mengikuti proses rekrutmen dan melakukan registrasi melalui aplikasi SIMPKB pada tautan <https://ppg-prajab.simpkb.id/pendaftaran>, paling lambat tanggal **16 April 2022 pukul 23.59 WIB**.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Pt. Direktur Pendidikan Profesi Guru,

Temu Ismail

NIP. 197003072002121001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
5. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;

Lampiran 1 Surat Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru

Nomor : 0824/B2/GT.00.03/2022

Tanggal : 28 Maret 2022

PERSYARATAN KHUSUS CALON ASESOR

NO	UNSUR	PERSYARATAN KHUSUS	DOKUMEN UNGGAHAN
1	Guru Bersertifikat Pendidik dan merupakan Lulusan Guru Penggerak	<ol style="list-style-type: none">Telah mengikuti dan lulus Program Pendidikan Calon Guru Penggerak;Diutamakan pernah menjadi guru berprestasi paling rendah tingkat Kabupaten/Kota (bagi guru PNS) atau mendapatkan penghargaan paling rendah setingkat Kabupaten/Kota (bagi guru bukan PNS), dan/atau aktif berbagi praktik baik terkait pembelajaran (menulis buku, aktif memberikan pelatihan luring/daring, dan konten pendidikan di media sosial);Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun;Telah bersertifikat Pendidik;Mendapatkan izin dari pimpinan yang dibuktikan dengan melampirkan surat izin atasan; danMenandatangani Pakta Integritas.	<ol style="list-style-type: none">KTPIjazah terakhirSurat Izin AtasanSurat Tanda Tamat Pendidikan Guru PenggerakSertifikat PendidikSertifikat Guru Berprestasi atau bukti portofolio praktik baik (sertifikat, photo/<i>screenshot</i> sosial media/buku yang disertai tautan)Pakta Integritas
2	Pengawas Sekolah	<ol style="list-style-type: none">Memiliki sisa masa tugas minimal 2 tahun;Pengalaman menjadi pengawas minimal 2 tahun;Diutamakan pernah menjadi Pengawas Berprestasi/mendapatkan penghargaan min. tingkat Kabupaten/Kota atau aktif berbagi praktik baik terkait pembelajaran (menulis buku, aktif memberikan pelatihan luring/daring, konten pendidikan di media sosial, dll.);Mendapatkan izin dari pimpinan yang dibuktikan dengan melampirkan surat izin atasan; danMenandatangani Pakta Integritas.	<ol style="list-style-type: none">KTPSurat Izin AtasanSK Pengangkatan PengawasSertifikat Pengawas Berprestasi/sertifikat penghargaan atau bukti portofolio praktik baik (sertifikat, photo/<i>screenshot</i> sosial media/ buku, yang disertai tautan)Pakta Integritas
3	Widyaiswara/ Widyaprada	<ol style="list-style-type: none">Pengalaman menjadi Widyaiswara atau Widyaprada minimal 2 tahun;Diutamakan pernah menjadi Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah sebelum menjabat sebagai Widyaiswara/ Widyaprada;Mendapatkan izin dari pimpinan yang dibuktikan dengan melampirkan surat izin atasan; danMenandatangani Pakta Integritas.	<ol style="list-style-type: none">KTPIjazah terakhirSurat Izin AtasanPakta Integritas

NO	UNSUR	PERSYARATAN KHUSUS	DOKUMEN UNGGAHAN
4	Dosen Fakultas Psikologi dan/atau Dosen dengan kualifikasi akademik bidang Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen Tetap; b. Memiliki NIDN; c. Pengalaman mengajar minimal 2 tahun; d. Mendapatkan izin dari pimpinan yang dibuktikan dengan melampirkan surat izin atasan; dan e. Menandatangani Pakta Integritas. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) KTP 2) Surat Izin Atasan 3) Kartu Dosen/NIDN atau SK Jabatan Fungsional terakhir 4) Pakta Integritas
5	Praktisi Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengalaman mengajar atau pendampingan sekolah minimal 3 tahun; b. Pernah mendapatkan penghargaan minimal setingkat Kabupaten/Kota atau aktif berbagi praktik baik terkait pembelajaran (menulis buku, aktif memberikan pelatihan luring/daring, konten pendidikan di media sosial, dll.); c. Mendapatkan izin dari pimpinan; dan d. Menandatangani Pakta Integritas. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) KTP 2) Ijazah Terakhir 3) Surat Izin bagi praktisi yang berada di bawah institusi atau surat kesanggupan bagi praktisi independen (dengan rekomendasi) 4) Sertifikat Penghargaan atau bukti portofolio praktik baik (sertifikat, photo/ <i>screenshot</i> sosial media/ buku yang disertai tautan) 5) Pakta Integritas

Lampiran 2 Surat Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru
Nomor : 0824/B2/GT.00.03/2022
Tanggal : 28 Maret 2022

FORMAT STANDAR DOKUMEN UNTUK DIPENUHI OLEH CALON ASESOR

Format Pakta Integritas untuk SEMUA calon asesor

PAKTA INTEGRITAS

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor Telepon Selular :
NIK :

menyatakan bahwa jika saya diterima sebagai calon asesor maka saya bersedia mengikuti proses pelatihan dan sertifikasi TSI® (*Targeted Selection Interviewer*®) sesuai dengan jadwal kegiatan yang akan diatur oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK).

Jika saya dinyatakan lulus program sertifikasi maka saya bersedia:

1. membantu Ditjen GTK dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai tim seleksi dalam Program Pendidikan Profesi Guru dan/atau program-program Ditjen GTK lainnya selama minimal 5 (lima) angkatan sesuai jadwal pelaksanaan yang akan dikomunikasikan kemudian.
2. tidak mendaftarkan dan tidak mengikuti proses seleksi sebagai peserta atau aktor pendukung pada Program Guru Penggerak dan Program Sekolah Penggerak sebelum menyelesaikan kewajiban sebagai asesor selama minimal 5 (lima) angkatan.
3. menjaga kerahasiaan instrumen dan perangkat seleksi Program Pendidikan Profesi Guru dan program-program Ditjen GTK lainnya, dan tidak akan menyebarkannya dalam format apapun sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE).

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab. Jika di kemudian hari ditemui hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas, saya bersedia untuk dikenakan konsekuensi yang berlaku berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.

....., 2022

Meterai 10,000
Ttd asli atau ttd elektronik
yang dapat diverifikasi

Nama Lengkap & Gelar Pendidikan

Format Surat Izin Atasan untuk CALON ASESOR YANG BERADA DI BAWAH INSTANSI.

KOP LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/ NIK :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
Alamat Surel :

Memberikan izin dan mendukung Sdr/i :

Nama :
NIP/ NIK :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
Alamat Surel :
Nomor Ponsel :

untuk mengikuti Seleksi Calon Asesor Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Apabila yang bersangkutan berhasil lulus dalam seleksi dimaksud, saya sebagai atasan memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk:

1. mengikuti proses pelatihan dan sertifikasi asesor sesuai dengan jadwal kegiatan yang akan diatur oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
2. membantu Direktorat Jenderal GTK dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai tim seleksi dalam program-program Ditjen GTK selama minimal 5 (lima) angkatan.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Ttd asli atau ttd elektronik
yang dapat diverifikasi

Nama Lengkap & Gelar Pendidikan

Format Surat Kesanggupan dan Surat Rekomendasi bagi CALON ASESOR YANG BEKERJA SECARA INDEPENDEN (tidak di bawah instansi manapun)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :
NIK :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Alamat Domisili :
Nomor Telepon Selular :
Alamat Surat Elektronik :

menyatakan bahwa jika saya diterima sebagai calon asesor maka saya bersedia mengikuti proses pelatihan dan sertifikasi TSI® (Targeted Selection Interviewer®) sesuai dengan jadwal kegiatan yang akan diatur oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK).

Jika saya dinyatakan lulus program sertifikasi maka saya bersedia:

1. membantu Ditjen GTK dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai tim seleksi dalam Program Pendidikan Profesi Guru dan program-program Ditjen GTK lainnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan, selama minimal 5 (lima) angkatan;
2. tidak mendaftar dan mengikuti proses seleksi sebagai peserta maupun aktor pendukung pada Program Guru Penggerak dan Program Sekolah Penggerak sebelum menyelesaikan kewajiban sebagai asesor selama minimal 5 (lima) angkatan; dan
3. menjaga kerahasiaan instrumen seleksi Program Pendidikan Profesi Guru dan program Ditjen GTK lainnya, serta tidak akan menyebarkannya dalam format apapun sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE).

Demikian pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab.

....., 2022

Ttd asli atau ttd elektronik
yang dapat diverifikasi

Nama Lengkap & Gelar Pendidikan

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/ NIK :
Nama Instansi :
Alamat Instansi :
Alamat Surel :

Merekomendasikan Sdr/i:

Nama :
NIP/ NIK :
Pekerjaan :
Alamat Domisili :
Alamat Surel :
Nomor Ponsel :

untuk menjadi Calon Asesor Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan pertimbangan (alasan):

1.
2.
- 3..... dst.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab.

....., 2022

Ttd asli atau ttd elektronik
pemberi rekomendasi

Nama Lengkap & Gelar Pendidikan